



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM MENDUKUNG
MANAJEMEN RITEL**

**Hari, Tanggal;
Di Aula Lantai 3 Kampus
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung**

PROSIDING SEMINAR NASIONAL
PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM Mendukung MANAJEMEN RITEL



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia



DAFTAR ISI

1. Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-Filing* di Setda Pemkab Bandung Barat
Elan Rusnendar, Nicholas Naibahao
2. Studi Literatur Kepemimpinan Perempuan Budaya Jawa *Asih Asah Asuh* Untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi
Sofia Nuryanti
3. Pengaruh Kinerja Keuangan, Kebijakan Dividen, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Non Keuangan
Eko Purwanto
4. Pelaksanaan CSR PT. PLN Persero Meningkatkan Pengetahuan Lingkungan Hidup Masyarakat Kampung Nelayan Hutan Mangrove Surabaya
Rebecca Kizia, Rosita Manurung
5. *Self Disclosure* Homoseksual (Studi Komunikasi Antarpribadi Dalam Hubungan Pertemanan)
Indah Sari
6. Analisis Bahasa Rupa Pada Film Animasi ‘Sita Sings The Blues’
Citra Kemala Putri
7. Analisis Makna Denotasi dan Konotasi Pada Iklan Produk Jeans Levi’s
Citra Kemala Putri
8. Connective Action Melalui Petisi Daring Sebagai Pelengkap Gerakan Sosial Nyata: Petisi Dukong Transportasi Online di Jawa Barat
Rachmawati Windyaningrum, Diwan Setiawan
9. Kemerdekaan Pers! Mengapa dan Untuk Apa?” (Jurnal Dewan Pers, Edisi:12,September 2016 Oleh: Bagir Manan), Sebuah Analisis Wacana Kritis.
Hanafi
10. Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna Website SMK Negeri 3 Bandung
Vani Maharani Nasution, Ridona U. S.
11. Media Pembelajaran Bahasa Indonesia Untuk Penutur Asing
Reni Nursyanti, Ratih Hardiantini, Nisya Syafiska

12. Aplikasi Pengendalian Produksi di Bagian Pengemasan PT. Bio Farma (Persero)
Rd. Yadi Rakhman Alamsyah, Ade Cahyan
13. Perangkat Lunak Penjualan Online Studi Kasus Pada PT. Sinergi Sukses Mobilindo
Titan Paramayoga, Rd. Yadi Rakhman Alamsyah, Stefanus
14. Pengaruh Sistem Informasi terhadap Efektivitas Kerja Pegawai (Studi Empiris pada Kantor Pusat Yayasan Rumah Zakat Indonesia)
Graha Prakarsa
15. Praanggapan Dalam Interview Ahok Dengan Kompas TV Perihal “Keluarnya Ahok Dari Gerindra”
Dwi Pebrina Sinaga, Eline Rozaliya Winarto
16. Sistem Informasi Pengelolaan Data Penggunaan Sumber Energi Dalam Industri Garmen (Studi Kasus: PT. Kahatex Bandung)
Chairul Habibi, Marwondo
17. Pemodelan Arsitektur Enterprise Sekolah Menggunakan Enterprise Arsitektur Planing (EAP)
Reni Nursyanti, R. Yadi Rahman A, Rohmat
18. Pemanfaatan Teknologi Radio Frequency Identification (RFID) Untuk Mendeteksi dan Mengidentifikasi Kehadiran
Ivan Michael Siregar
19. Implementasi SIG Pada Pengelolaan Sumber Benih Tanaman Hutan
Ivan Michael Siregar
20. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara
Eko Purwanto, Nabilah Rizky Faujiah
21. Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Terhadap Penerimaan Pajak Hotel
Eko Purwanto
22. Aplikasi Perencanaan Produksi (Studi Kasus: PT Multi Garmentama)
Marwondo, Vani Maharani Nasution
23. Implementasi Aplikasi Mobile Android Untuk Manajerial Pelawatan Anggota Organisasi
Akbar Pasha, Ivan Michael Siregar
24. Pengembangan Sistem Informasi Penanganan Keluhan (Studi Kasus: Istana Plaza)
Chairul Habibi, Riki Aprian

25. Perancangan Desain User Experience (UX) dan User Interface (UI) Aplikasi 'Ruang Anak'
Nichi Hana Karlina, Annisa Ayuratnasari
26. Perancangan Identitas Visual dan Media Launching Komunitas 'Peduli Jilbab on The Street' Regional Bandung
Nichi Hana Karlina, Titin Mulyati
27. Perancangan Single Page Application menggunakan Flask-Restful dan Mithril.js (Studi Kasus: Website Directory Travel Haji dan Umroh)
Teguh Reinaldo
28. Hubungan Antara Atribusi Bencana Banjir Dengan Dukungan Sosial Pada Warga Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah Bandung Selatan
Evi Srinur Hastuti

“KEMERDEKAAN PERS! MENGAPA DAN UNTUK APA?” (JURNAL DEWAN PERS, EDISI: 12, SEPTEMBER 2016 OLEH: BAGIR MANAN), SEBUAH ANALISIS WACANA KRITIS.

Hanafi

**Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
(hanafi256@yahoo.com)**

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan tulisan Bagir Manan dalam Jurnal Pers, Edisi September 2016 tentang “Kemerdekaan Pers Mengapa dan Untuk Apa”? Dalam memaparkan tulisan ini digunakan metode analisis wacana kritis, khususnya dari Fair Clough yang tidak hanya menganalisis wacana literature tetapi juga memaparkan segi deskripsi, analisis, dan interpretasi tulisan yakni jurnal pers.

Hasil kajian memberikan penjelasan mengenai arti deskripsi, analisis serta interpretasi pelaksanaan kebebasan pers di Indonesia, terutama pasca reformasi. Termasuk iklim keterbukaan media yang cenderung kebablasan, serta arogansi awak media dalam menjejawantahkan kebebasan di ranah publik dewasa ini. Beberapa temuan menyimpulkan, bahwa menghadapi pemberitaan *hoax* adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah sebagai pemandu dan pengarah dengan pihak media kominfo, individu serta keluarga sebagai basis sosial yang paling utama.

Dalam proses transisi menuju terbentuknya sebuah masyarakat informasi, khusus dalam konteks kekhasan masyarakat Indonesia, kita menghadapi kenyataan bahwa kemajuan teknologi dan media kominfo seringkali berimplikasi negative bagi pembangunan masyarakat bangsa ber peradaban seperti yang kita cita-citakan. Meskipun tidak dapat dipungkiri kemajuan teknologi dan media kominfo juga telah banyak mendatangkan pengaruh positif bagi masyarakat kita.

Kata kunci: Kebebasan Pers, Analisis Wacana Kritis

Abstract

This paper aims to describe Bagir Manan's writings in the Press Journal, September 2016 Edition on "Press Freedom Why and For What"? In describing this paper is used critical discourse analysis method, especially from Fair Clough which not only analyze the discourse of literature but also describe facet of description, analysis, and interpretation of writing that is journal journal.

The results of the study provide an explanation of the meaning of description, analysis and interpretation of the implementation of press freedom in Indonesia, especially post-reform. Includes a climate of overt media disclosure, as well as the arrogance of media crews in embodying freedom in today's public sphere. Some findings conclude that facing hoax reporting is a shared responsibility between the government as a guide and guide with media comics, individuals and families as the most important social base.

In the process of transition towards the formation of an information society, specifically in the context of the peculiarities of Indonesian society, we face the fact that technological advances and media communications often have negative implications for the development of a civilized nation society as we aspire to. Although it can not be denied the progress of technology and media kominfo also has a lot of positive effects for our community.

Keywords: Press Freedom, Critical Discourse Analysis

I. PENDAHULUAN

Menyoroti persoalan mengenai Kemerdekaan Pers! Mengapa dan Untuk Apa? tentunya cukup menarik. Keberadaan lembaga pers adalah penting dan strategis dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di negara-negara demokratis seperti Indonesia. Pers di negara demokratis menjadi institusi yang ikut menentukan kualitas demokratis negara itu sendiri. Baik pers sebagai wadah yang menjadi alat control social terhadap negara dan pemerintahannya, maupun pers sebagai wadah yang menyalurkan dan memformulasikan partisipasi dan pendapat masyarakat secara luas. Menyoroti hubungan pers dan demokrasi, terlebih dulu diberikan -secara singkat dan sederhana- catatan mengenai demokrasi itu sendiri. Hingga saat ini, belum diketemukan suatu pengertian yang disepakati mengenai demokrasi. McIver (*The web of government*) menulis: "Democracy is a form of government that is never completely achieved" (demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang tidak pernah selesai secara lengkap). Meskipun demokrasi terutama dipandang sebagai pranata politik, tetapi tidak dapat dipisahkan dari berbagai konsep atau teori politik yang lain, seperti nasionalisme, liberalisme, marxisme (sosialisme, komunisme) dan lain-lain paham atau konsep politik. Demokrasi juga tidak terlepas dari tata budaya, ekonomi, dan sosial pada umumnya. Demokrasi juga senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan politik, ekonomi, dan perubahan sosial dan budaya. Karena bersegi banyak dan berkembang. McIver dalam bukunya yang lain (*The Modern State*) ada yang menyatakan: "democracy without end".

Terkait demokrasi juga populer ungkapan yang pertama kali diucapkan Abraham Lincoln: "government of the people, by the people, for the people" (demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat). Dalam kenyataan, dijumpai pemerintahan yang menyebut diri

demokrasi (demokrasi proletar, demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin), tetapi tidak mencerminkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kalaupun ada yang disebut "partisipasi rakyat" tidak lebih dari mobilisasi rakyat untuk kepentingan penguasa atau pemimpin. Kehadiran pranata penopang demokrasi, seperti UUD, pemilihan umum, partai politik, pers yang terbit secara teratur, dalam kenyataan tidak mencerminkan pemerintahan demokrasi. Bahkan ketika "Polis" di masa Yunani lama (Athena) dikatakan sebagai suatu bentuk demokrasi langsung (*direct democracy*), dalam kenyataan tidak semua rakyat ikut serta bermusyawarah menyelenggarakan pemerintahan. Demokrasi langsung pada waktu itu hanya dijalankan oleh "citizens". Kaum perempuan, mereka yang digolongkan sebagai orang asing dan kaum budak, tidak tergolong sebagai citizens, karena itu tidak ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak berlebihan, yang disebut demokrasi langsung hanyalah sebuah oligarki oleh kaum elit. Rousseau dan diulang kembali oleh Laski, menyatakan, dalam kenyataan pemerintahan senantiasa dijalankan oleh sekelompok kecil anggota masyarakat: "The modern State, for practical purposes, consists of relatively small numbers of persons who issues and execute orders which effect a larger number" (Harold J. Laski, *A Grammar of Politics*) (Untuk kepentingan praktis, dalam negara modern, berbagai perintah/ peraturan yang berlaku dan mengikat masyarakat dikeluarkan dan dijalankan oleh sekelompok kecil orang-orang).

Kenyataan di atas, berlaku pula dalam negara yang paling demokratis. Dalam diskursus yang acapkali diperdengarkan, penyelenggaraan negara atau pemerintahan ada pada "kaum elit". Pemerintahan oleh para elit tidak serta merta sebagai yang buruk atau cacat demokrasi. Hal ini tergantung pada peran pranata demokrasi lainnya seperti partai politik, civil society, kaum terpelajar, pers dan lain-lain.

Perkembangan pers dan dinamika kemerdekaan pers, khususnya di NKRI

mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan budaya, social, ekonomi, dan politik bangsa dan negara terutama sejak proklamasi kemerdekaan. Salah satu kenyataan yang ada adalah keterkaitan kemerdekaan pers (di tanah air kita) dengan Reformasi yang bergulir di tahun 1998. Pers adalah yang paling dahulu dan paling banyak menikmati reformasi. Dengan berbagai kekurangannya, dapat pula dikatakan: “pers adalah yang paling terdepan menemukan kembali peran natural pers merdeka dan karena itu sampai saat ini paling tinggi mendapat kepercayaan publik” dibandingkan dengan institusi publik lainnya seperti partai politik dan DPR.

Reformasi adalah momentum bagi pers menemukan jalan dan meraih kembali martabat kemerdekaannya. Tanpa mengurangi kegigihan warga pers memperjuangkan pemulihan kemerdekaan pers, suasana politik dan kenegaraan yang berubah juga menjadi sumber dan sekaligus alat percepatan menemukan kembali kemerdekaan pers. Saya selalu menggunakan ungkapan “menemukan kembali, memperoleh kembali, atau pemulihan kemerdekaan pers”. Sejak merdeka sampai sebelum Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya dan perang (staat van orlog en beleg atau SOB), pers Indonesia sangat menikmati kemerdekaan atau kebebasan pers. Sejak SOB dimulailah pembatasan dan makin kencang selama Orde Lama dan Orde Baru. Pembatasan kemerdekaan pers tidak sekedar sebagai beleid tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tuntutan pemulihan hak-hak demokrasi, hak asasi melahirkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Pers. Undang-Undang ini meniadakan berbagai belenggu kemerdekaan pers, seperti meniadakan sistem SIUP sehingga tidak ada lagi “kekuasaan” mencabut SIUP. Undang-Undang ini juga melarang segala bentuk pemberidelan, larangan memuat materi (content) berita atau siaran tertentu, larangan melakukan “schorsing” penerbitan. Undang-Undang ini kemudian diikuti oleh Undang-

Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi yang menjamin dan melindungi hak setiap orang termasuk pers memperoleh, menjamin dan menyiarkan informasi. Sebagai suatu “penghargaan”, perlu pula dicatat hal yang bersifat “historical” kelahiran Undang-Undang Pers baru yang menjamin dan melindungi kemerdekaan pers.

Selain dari kalangan pers sendiri (supra), perlu dikenang peran Menteri Penerangan Jenderal Yunus Yosfiah yang bukan saja menerima desakan, tetapi aktif mendorong pemulihan kemerdekaan pers. Agak fenomenologik bila dikaitkan dengan latar belakang beliau sebagai Prajurit Kopasus (military professional) yang biasanya lebih familiar dengan serba disiplin, pembatasan protes, apalagi kritik, kecuali setelah menempuh prosedur tertentu. Begitulah kebenaran, dapat datang dari segala penjuru angin atau dari tujuh pintu langit yang tidak disangka-sangka. Tetapi sejarah mencatat, prajurit-prajurit yang meletakkan dasar-dasar kemanusiaan yang luhur. Di kalangan hukum, konstitusi-keatanegaraan, solidaritas-humanisme akan selalu mengenang Jenderal Napoleon Bonaparte, Jenderal George Washington, Jenderal Eisenhower sebagai tokoh peletak dasar peradaban hukum serta nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan dunia yang terpelihara hingga saat ini. Pada saat Perang Dunia Kedua berakhir (Jepang menyerah), ada semacam desakan kepada Jenderal McArthur, untuk mengadili Kaisar Jepang. McArthur menolak gagasan itu karena “akan sangat melukai perasaan rakyat Jepang”. McArthur justeru mendorong penyusunan UUD-Jepang yang demokratis yang menjadi dasar Jepang yang demokratis dan modern sekarang ini. Meskipun pengaruh McArthur (Amerika) sangat besar dalam penyusunan UUD Jepang yang baru, tetapi tidak mengakui model sistem pemerintahan Amerika Serikat, melainkan model Inggris (Parlementer). Selain hal itu telah dijalankan sebelum Perang Dunia Kedua, terkandung pula kearifan untuk tetap menjaga sistem kekaisaran dan sebagai penghormatan

terhadap Kaisar Jepang sebagai Kepala Negara.

Almarhum Jenderal Jusuf sebagai PANGAB, ketika melakukan inspeksi acapkali bertanya kepada prajurit: “Apakah kamu telah kawin?” Prajurit yang ternyata belum kawin, mendapat pertanyaan lebih lanjut: “Apakah sebagian gajimu telah dikirimkan untuk ibumu?” Beliau tidak sekedar Panglima tetapi Bapak para prajurit. Berbagai keteladanan, yang aspiratif dalam mewujudkan tanggung jawab dalam mewujudkan “nobles oblige”.

II. PEMBAHASAN

Dalam mengarungi dinamika kehidupan demokrasi dan kebebasan di dalamnya, termasuk dalam hal kemerdekaan pers. Manusia acapkali memanfaatkan kelemahannya sendiri seperti keinginan untuk mendapat penghormatan secara berlebihan, termasuk insan pers. Paling tidak, ada dua kelemahan pers dalam menikmati kemerdekaan pers. **Pertama; nada céngéng.** Pada saat ini, mudah sekali wartawan atau pers melontarkan ungkapan “ancaman kemerdekaan pers”, semata-mata karena tidak serta merta mendapat pelayanan memperoleh informasi atau merasa dihalangi “menjalankan tugas jurnalistik”. Ketika berkunjung ke daerah, acapkali wartawan mengeluh mengatakan ada ancaman kemerdekaan pers. Sambil bergurau kadang-kadang saya jawab: “kalau penakut (termasuk susah mendapat informasi jangan menjadi wartawan”. **Kedua; unsur menyalahgunakan kemerdekaan pers.** Suatu ketika seorang wartawan akan masuk (melalui pintu pagar) di suatu tempat untuk meliput suatu peristiwa. Sang wartawan dicegah pejabat ditempat itu. Terjadi adu mulut. Wartawan menghardik pejabat dengan mengatakan “kamu ini sarjana/pejabat tetapi otakmu di dengkul”. Wartawan dipukul pejabat. Ditempat lain seorang wartawan akan memasuki ruang sidang pengadilan yang sedang berjalan. Wartawan dilarang petugas. Wartawan marah dan memukul petugas.

Akibatnya, wartawan “dikerubuti” dan kameranya rusak. Ada pula wartawan yang “memaksa” masuk ke suatu “wilayah ketentaraan” dan dilarang, tetapi tetap memaksa. Terjadi keributan dan wartawan digebuki. Mengapa wartawan menjadi pemarah atau beringas? Karena merasa, atas nama kemerdekaan pers, wartawan tidak boleh dihalangi dalam bentuk apapun. Ada pula jenis lain kemerdekaan pers. Dengan alasan memiliki suatu informasi, wartawan meminta suatu “good will”, kalau tidak, informasi itu akan disiarkan atau diberitakan. Demi “hubungan baik dan saling pengertian” suatu instansi menyediakan yang disebut “dana kemitraan” untuk wartawan. Kalau suatu ketika ada “keseretan”, wartawan akan mencari-cari berbagai persoalan dalam lingkungan instansi tersebut. Sebagai Ketua Dewan Pers, saya menerima “info” (mudah-mudahan tidak benar). Seorang wartawan berpura-pura mencari informasi untuk kebutuhan jurnalistik. Permintaan itu ditolak. Wartawan “melapor” kepada Komisi Informasi setempat yang serta merta menghubungi instansi yang bersangkutan dan menyatakan, penolakan memberikan informasi bertentangan dengan keterbukaan informasi yang dijamin dan dilindungi undang-undang dan hal tersebut adalah pelanggaran hukum. Pemberi info mengatakan ini ada semacam “kemitraan” antara wartawan dan pejabat komisi informasi. Lagi-lagi, mudah-mudahan info itu “exaggerated”, bahkan imajinasi belaka. Namun, selain dalam makna penyalahgunaan atau sekurang-kurangnya “excessive”, pemanfaatan kemerdekaan pers semacam itu justru menimbulkan rasa takut terhadap wartawan atau pers. Menumbuhkan rasa takut (rasa ketakutan), merupakan awal suatu tirani (tirani pers). Berdasarkan uraian di atas itulah analisis mengenai tema kemerdekaan pers, mengapa dan untuk apa akan disajikan

Perspektif kemerdekaan pers

Kemerdekaan pers dapat diamati atau ditinjau dari berbagai perspektif: “perspektif

demokrasi, perspektif hak asasi, dan perspektif pranata publik atau pranata sosial (public /social institution). **Pertama; pers dalam perspektif demokrasi.** Pers sangat besar peranannya dalam menjamin dan aktualisasi demokrasi. Selain menjalankan fungsi kontrol, peran besar pers dalam demokrasi sebagai, komunikator rakyat (publik) terhadap penyelenggara Negara dalam berdemokrasi. Peran ini makin penting dalam demokrasi yang bukan saja dalam kenyataan hanya dijalankan sekelompok kecil orang melainkan demokrasi yang makin elitis. Pernyataan Lowell untuk partai politik mestinya dapat juga dilibatkan pada pers “as the broker of ideas”. Dalam berbagai diskusi, saya acapkali meminjam ungkapan, pers dapat berperan sebagai: “the free market of ideas”

Kedua; kemerdekaan pers dalam perspektif hak asasi manusia. Serupa dengan demokrasi, konsep dan praktek hak asasi juga berkembang. Semula, konsep hak asasi ditekankan pada jaminan dan perlindungan hak asasi individual (Magna Carta, Bill of Rights Inggris, 1688, Declaration of Independence, Amerika 1776). Masih bertalian dengan hak individual, hak asasi kemudian dipertalikan dengan hak politik (political rights) seperti ditegaskan dalam Universal Declaration of Human Rights, PBB, 1948 dan European Convention of Individual and Political Rights, 1950. Perkembangan berlanjut ke hak asasi sosial, dan ekonomi (social and economic rights). Hak atas kesejahteraan dan keadilan sosial adalah hak asasi manusia. Pada phase ketiga berkembang pula hak asasi komunitas (community rights). Kemerdekaan pers merupakan wujud individual and political rights, seperti hak mengeluarkan pemikiran, pendapat, hak kebebasan berkomunikasi, hak memperoleh informasi. Dalam perkembangan sebagai “political institution (the fourth estate)”, kemerdekaan pers berkaitan dengan hak partisipasi, hak kontrol, dan hak kritik.

Ketiga; kemerdekaan pers dalam perspektif pers sebagai pranata sosial atau pranata publik. Kepada kita pernah

diajarkan ungkapan “free market of ideas” (supra). Dalam tulisan ini “ideas” tidak dibatasi pada pengertian “konsep” atau “teori”, melainkan termasuk juga gagasan atau usul-usul praktis untuk mengutarakan atau memecahkan masalah. Pers merupakan satu pranata sosial penting, kalau tidak dapat disebut terpenting, sebagai forum free market of ideas. Melalui pers, akan terjadi pertukaran pikiran, baik untuk suatu kepentingan individual atau bersama. Agar pertukaran pikiran bebas, dapat dijalankan dan berhasil guna (efektif), pers dan masyarakat harus merdeka atau memiliki kemerdekaan (freedom). Kemerdekaan hanya akan ada apabila ada kebebasan (liberté), persamaan (egalité), dan rasa saling memiliki (fraternité). Salah satu aspek penting kebebasan, persamaan, dan rasa saling memiliki adalah untuk mewadahi keberagaman (kebhinekaan). Free market of ideas adalah kebebasan pertukaran pikiran yang berisi dan menjamin keberagaman. Demikian pula halnya dengan demokrasi yang menjamin “the rights to dissent”. Tidak ada demokrasi tanpa keberagaman. Setiap bentuk menyeragamkan (baik dalam makna filosofi, ideologi, dan tindakan), adalah bertentangan dengan demokrasi.

Kemerdekaan pers untuk apa?

Pada rubrik “perspektif kemerdekaan pers”, hanya dimaksudkan belum tentu benar atau berhasil melukiskan makna kemerdekaan pers bagi pers sendiri (makna internal). Di atas telah dicatat tentang “kecengengan pers” bahkan menyalahgunakan kemerdekaan (kebebasan) untuk pers menikmati kemerdekaan pers. Komentor atau pembicaraan mengenai ancaman kemerdekaan pers, indeks (index) kemerdekaan pers kita berada di bawah Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura. Semua itu lebih berorientasi pada perspektif internal kemerdekaan pers (inward). Di pihak lain sangat intensif juga dibicarakan mengenai pers sebagai pranata sosial (social/public institution) dan pers sebagai cabang kekuasaan keempat (the fourth estate, the fourth power). Ini tidak lain dari

peran pers ke luar (outward). Pertanyaannya: “Sebagai pranata sosial, peran apa yang dijalankan pers untuk publik? Ketika pers menempatkan diri sebagai the fourth estate yang berarti pers sebagai pranata kenegaraan dan politik, peran kenegaraan dan politik apa yang dijalankan pers?”

Sebagai pranata sosial, pers bukan sekedar sarana komunikasi publik tetapi memikul tanggung jawab sosial baik dalam makna “social responsibility” maupun “social accountability”. Begitu pula pers sebagai pranata politik (the fourth estate), bukan saja sekedar sebagai alat komunikasi politik. Tidak kalah penting menjadi avant-garde cita-cita politik (cita-cita bernegara). Meskipun dalam perkembangan, demokrasi diberi makna sosial dan ekonomi, tetapi tetap akan beranjak dari demokrasi sebagai konsep dan sarana politik. Perlu disadari, seperti diutarakan para ahli, demokrasi sebagai pranata politik secara konseptual terdiri dari unsur-unsur: “demokrasi sebagai institusi (democratic institution), demokrasi sebagai tata cara menjalankan negara (democratic mechanism), dan demokrasi sebagai nilai (democratic value).

Pemilihan umum, pemilihan Presiden (langsung atau oleh badan perwakilan) merupakan pranata demokrasi. Tetapi, hal tersebut belum tentu sebagai tanda kehadiran demokrasi kalau tidak dijalankan menurut mekanisme dan nilai demokrasi. Demikian pula partai politik. Sebagai pranata demokrasi, semestinya partai politik dikelola dan dijalankan menurut tata cara dan nilai demokrasi dan bertujuan untuk menjalankan dan menjaga demokrasi. Apakah masih dapat disebut pranata demokrasi, apabila partai politik hanya berlomba-lomba mengejar kekuasaan, menjadi alat kaum elit bahkan perseorangan, harus selalu dikuasai dan dijalankan atas dasar trah. Democratic value meliputi hal-hal seperti etika politik, pengakuan atas keragaman yang berwujud kebebasan berpendapat, hak untuk berbeda (berbeda pendapat, berbeda kepercayaan, berbeda asal usul, dll). Hak berbeda hanya akan hidup apabila ada peri kehidupan yang harmonis, saling pengertian, dan toleransi.

Demokrasi tanpa democratic value akan menjadi demokrasi semu bahkan kebohongan belaka. Kehadiran pranata dan mekanisme demokrasi seperti dilukiskan di atas, yang tidak disertai nilai demokrasi (dan tujuan berdemokrasi), bukanlah penopang bernegara yang sehat, tetapi justru menjadi beban dan menjadikan negara sebagai alat kekuasaan belaka.

Kemerdekaan pers semestinya tidak boleh sekali-kali menjadi bagian dari tatanan semacam itu. Kemerdekaan pers harus digunakan untuk mencapai tujuan bernegara dan sebagai forum tempat menemukan upaya membela kepentingan dan keadilan bagi masyarakat. Ada pula jenis lain kemerdekaan pers. Dengan alasan memiliki suatu informasi, wartawan meminta suatu “good will”, kalau tidak, informasi itu akan disiarkan atau diberitakan. Demi “hubungan baik dan saling pengertian” suatu instansi menyediakan yang disebut “dana kemitraan” untuk wartawan. Kalau suatu ketika ada “keseretan”, wartawan akan mencari-cari berbagai persoalan dalam lingkungan instansi tersebut. Namun, selain dalam makna penyalahgunaan atau sekurang-kurangnya “excessive”, pemanfaatan kemerdekaan pers semacam itu justru menimbulkan rasa takut terhadap wartawan atau pers. Menumbuhkan rasa takut (rasa ketakutan), merupakan awal suatu tirani (tirani pers).

Berdasarkan kerangka dari Fair Clough, isi wacana tulisan ini secara umum menunjukkan adanya pengaruh ideology dalam tampilan bahasa wacana. Selanjutnya terkait ideology, propaganda dan euphoria-reformasi, hegemoni hak asasi dan demorasi pers itu sendiri, tulisan jurnal ini sejalan dengan batasan dan teori dari Gramsci. Di samping itu bagian tulisan yang membahas mengenai pola dan budaya komunikasi pers masyarakat bangsa yang khas Indonesia seharusnya dibangun, menunjukkan kesesuaian dengan kajian etnografi komunikasi seperti ide dalam buku “*Chicken Fight Geertz*”.

III. Kesimpulan

Terkait analisis struktur dari sebuah isi wacana, perlu kemampuan analisis untuk menjawab bagaimana isi wacana dengan berdasarkan kerangka dari Fair Clough, seperti bagaimana bahasa/teks diproduksi, siapa yang mengkonsumsi berita, hubungan sosial budaya dalam teks yang mengaitkan sebuah teks dengan masyarakat tertentu, representasi apa yang harus dibawakan, hubungan budaya dengan agama/ ideologi, dan lainnya.

Kesimpulannya barangkali, adalah “kemerdekaan pers harus digunakan untuk mencapai tujuan bernegara dan sebagai forum tempat menemukan upaya membela kepentingan dan keadilan bagi masyarakat”. Dari struktur isi wacana, Tulisan ini memaparkan kajian filsafatis penulisnya, terutama segi aksiologis mengenai pers dan keberadaannya di NKRI dari masa ke masa. Terkait aksiologis dijelaskan mengenai dampak kemerdekaan pers di masyarakat Indonesia yang secara geopolitik dan geostrategic memiliki keberagaman social budayanya. Penulis yang juga adalah Ketua Mahkamah Agung 2001-2008, Ketua Dewan Pers 2010-2016 ini terlihat memiliki nilai-nilai dan komitmen kuat terhadap persoalan demokrasi dan kemerdekaan berpikir. Sebagai akademisi, pejabat, dan praktisi sekaligus penulis mendorong dan mendukung perlindungan dan penegakan supremasi hukum serta hak asasi manusia di Indonesia. Di samping itu tulisan ini juga semacam introspeksi dan refleksi diri bagi lembaga dan insan pers Indonesia dalam dedikasi profesionalnya.

Kemerdekaan pers dapat diamati atau ditinjau dari berbagai perspektif: “perspektif demokrasi, perspektif hak asasi, dan perspektif pranata publik atau pranata sosial (public /social institution). Dalam perkembangan sebagai “political institution (the fourth estate)”, kemerdekaan pers berkaitan dengan hak partisipasi, hak kontrol, dan hak kritik. Kepada kita pernah diajarkan ungkapan “free market of ideas” (supra). Dalam tulisan ini “ideas” tidak

dibatasi pada pengertian “konsep” atau “teori”, melainkan termasuk juga gagasan atau usul-usul praktis untuk mengutarakan atau memecahkan masalah. Pers merupakan satu pranata sosial penting, kalau tidak dapat disebut terpenting, sebagai forum free market of ideas. Melalui pers, akan terjadi pertukaran pikiran, baik untuk suatu kepentingan individual atau bersama. Agar pertukaran pikiran bebas, dapat dijalankan dan berhasil guna (efektif), pers dan masyarakat harus merdeka atau memiliki kemerdekaan (freedom).

Kemerdekaan hanya akan ada apabila ada kebebasan (liberté), persamaan (égalité), dan rasa saling memiliki (fraternité). Salah satu aspek penting kebebasan, persamaan, dan rasa saling memiliki adalah untuk mewartakan keberagaman (kebhinekaan). Free market of ideas adalah kebebasan pertukaran pikiran yang berisi dan menjamin keberagaman. Demikian pula halnya dengan demokrasi yang menjamin “the rights to dissent”. Tidak ada demokrasi tanpa keberagaman. Setiap bentuk menyeragamkan (baik dalam makna filosofi, ideologi, dan tindakan), adalah bertentangan dengan demokrasi. Sebagai pranata sosial, pers bukan sekedar sarana komunikasi publik tetapi memikul tanggung jawab sosial baik dalam makna “social responsibility” maupun “social accountability”. Begitu pula pers sebagai pranata politik (the fourth estate), bukan saja sekedar sebagai alat komunikasi politik. Tidak kalah penting menjadi avan garde cita-cita politik (cita-cita bernegara).

IV. DAFTAR PUSTAKA

Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Essex: Longman Group Limited.

Rusadi, Udi. 2016. "Kajian Media (Isu Ideologis, Teori dan Metode), Kata

Pengantar oleh Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.SI., DR.

Jurnal Dewan Pers, Edisi: 12 September 2016 oleh: Bagir Manan

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Pers.